



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

## BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan NonPerizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa Penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan, penerbitan izin dan nonizin, penyerahan izin dan nonizin, pencabutan dan pembatalan izin yang terdiri dari :
  - I. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pendidikan
    1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
    2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meliputi :
      - a. Izin Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK)
      - b. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)
      - c. Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB)
      - d. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA)
      - e. Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis (SPS)
    3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, meliputi :
      - a. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
      - b. Izin Pendirian Kelompok Belajar
      - c. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
      - d. Izin Pendirian Majelis Taklim
      - e. Izin Pendirian Pendidikan Nonformal Sejenis, yaitu :
        1. Izin Pendirian Rumah Pintar
        2. Izin Pendirian Balai Belajar Bersama
        3. Izin Pendirian Lembaga Bimbingan Belajar

II. Perizinan.....

- II. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan
  1. Izin Praktik Tenaga Kesehatan, meliputi :
    - a. Izin Praktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
    - b. Izin Praktik Perawat;
    - c. Izin Praktik Bidan;
    - d. Izin Praktik Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
    - e. Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan (Sanitarian);
    - f. Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrionis dan dietisien);
    - g. Izin Praktik Fisioterapis, Okupasi Terapis dan Terapis Wicara;
    - h. Izin Praktik Perekam Medis, Teknik Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah, Refraksi Optisien/Optometeris, Teknisi Gigi, Penata Anestesi, Terapis Gigi dan Mulut, dan Audiologis;
    - i. Izin Praktik Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, fisikawan Medik, Radioterapis dan Ortosis Prostetik;
  2. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)
  3. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi :
    - a. Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan;
    - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
    - c. Klinik;
    - d. Rumah Sakit (RS Tipe C dan D);
    - e. Apotek;
    - f. Unit Transfusi Darah;
    - g. Optikal;
  4. Izin Penyelenggaraan Toko Obat
  5. Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan
- III. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
  4. Izin Pemasangan Reklame
- IV. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  1. Izin Pembangunan Kawasan Perumahan
  2. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
  3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- V. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
  1. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten
- VI. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Tenaga Kerja
  1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
  2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
- VII. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pertanahan
  1. Izin Lokasi
  2. Izin Membuka Tanah
  3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
  4. Rekomendasi Terkait Penerbitan Izin Lokasi Oleh Gubernur

VIII. Perizinan.....

## VIII. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup

1. Izin Lingkungan
2. Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), yang meliputi :
  - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
  - b. Izin Pengumpulan Limbah B3
  - c. Izin Pemanfaatan Limbah B3
  - d. Izin Pengolahan Limbah B3
  - e. Izin Penimbunan Limbah B3
  - f. Izin Pengangkutan Limbah B3
  - g. Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah (*Land Application*)
  - h. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air
  - i. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut

## IX. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perhubungan

1. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau
2. Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau
3. Izin Usaha Angkutan Laut (bagi badan usaha yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten/ Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Wilayah Kabupaten/ Kota)
4. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (bagi orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten/ Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Wilayah Kabupaten/ Kota)
5. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha)
6. Izin Trayek (Untuk kapal yang melayani trayek dalam Wilayah Kabupaten/ Kota)
7. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (sesuai dengan domisili Badan Usaha)
8. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (tempat perusahaan berdomisili)
9. Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri (sesuai dengan domisili kegiatan usaha pokoknya)
10. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus di Luar Daerah Lingkungan Kepentingan Kerja (DLKR)/ Daerah Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan
11. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Kerja (DLKR) / Daerah Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
12. Izin Pengoperasian Pelabuhan 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
13. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
14. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal
15. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek Lintas Dalam Kabupaten/ Kota
16. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
17. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau
18. Rekomendasi Penetapan Daerah Kepentingan Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau

X. Perizinan.....

- X. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1. Izin Usaha Simpan Pinjam di Koperasi
  2. Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
- XI. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal
1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
  2. Alih Status Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
  3. Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
  4. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
  5. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri;
  6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
  7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
  8. Pemberian Kemudahan Pelayanan, Fasilitas Fiskal, dan Informasi Kepada Penanam Modal;
- XII. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kelautan dan Perikanan
1. Izin Usaha Perikanan (SIUP)
  2. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
  3. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)
  4. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutan Ikan (TPKPI)
- XIII. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pariwisata
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- XIV. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pertanian
1. Izin Usaha Pertanian
    - a. Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan, meliputi :
      1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)
      2. Izin Usaha Tananaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)
      3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
      4. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P)
      5. Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen (TDU-PP)
      6. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU)
    - b. Izin Usaha Pertanian Holtikultur, meliputi :
      1. Izin Usaha Budidaya Holtikultura
      2. Tanda Daftar Usaha Budidaya Holtikultura
    - c. Izin Usaha Peternakan, meliputi :
      1. Izin Prinsip Peternakan
      2. Izin Usaha Peternakan
      3. Perluasan Izin Peternakan
      4. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat (TDPR)
    - d. Izin Usaha Perkebunan, meliputi :
      1. IUP – B;
      2. IUP – P;
      3. IUP;
      4. Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan Lahan;
      5. Perubahan Luas Lahan Melalui Pengurangan Luas Lahan;
      6. Perubahan Jenis Tanaman
      7. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B)
      8. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Industri Pengelohan Hasil Perkebunan (STD-P)
      9. Rekomendasi Untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur
    - e. Izin Usaha.....

- e. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit
- f. Izin Pengecer Obat Hewan

#### XV. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan

1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
2. Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan
3. Izin Usaha Toko Swalayan
4. Izin Usaha Toko Modern
5. Tanda Daftar Gudang (TDG)
6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
7. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SPKB)
8. SIUP Minuman Beralkohol Golongan B dan C (untuk pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat)
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
11. Surat Penunjukan Izin Tempat (SPIT)

#### XVI. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Industri

1. Tanda Daftar Industri (TDI)
2. Izin Usaha Industri (IUI)

#### Pasal 3

- (1) Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas adalah perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat setelah mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)Penunjukan.....

- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 8

Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *26 Januari* 2018

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal *26 Januari* 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR *.15...*